



KEMENAG



UIN
SATU
SIP



Kemenag
Berdampak



PEDOMAN PENYELENGGARAAN

R REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

TIPE A

**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 182 TAHUN 2026

TENTANG

BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, diperlukan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau yang terstruktur dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menjamin mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau, diperlukan buku pedoman penyelenggaraan yang menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbudristek Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan

- Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
 9. Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A.
- KESATU : Menetapkan Buku Panduan Pedoman Penyelenggraan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal, 27 Maret 2026



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, buku Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program studi di lingkungan UIN SATU Tulungagung dalam menjalankan mekanisme penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 112/B/KPT/2025, Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly, dipandang perlu menerbitkan buku pedoman akademik yang secara khusus mengatur penyelenggaraan RPL di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A tahun 2026 ini memuat latar belakang, pengertian, persyaratan calon peserta, skema dan tata cara pendaftaran, asesmen dan pengakuan, penjaminan mutu, serta pembiayaan penyelenggaraan RPL Tipe A.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan UIN SATU Tulungagung. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini serta semua pihak yang terlibat atas dukungan dan kontribusinya. Kami berharap pedoman ini bermanfaat, dan mohon masukan serta saran untuk penyempurnaannya.

Tulungagung, April 2026

Rektor,

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Program Studi Penyelenggara	3
D. Prinsip Penyelenggaraan	4
E. Dasar Hukum	5
F. Organisasi Pengelola.....	6
BAB II.....	8
PROSEDUR ASESMEN DAN REKOGNISI.....	8
A. Pendahuluan.....	8
B. Tahapan Asesmen dan Rekognisi	8
B.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya	10
B.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	11
C. Bukti Portofolio.....	13
D. Rekognisi Hasil Asesmen	15
BAB III	16
PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATACARA PENDAFTARAN.....	16
A. Persyaratan Calon Peserta	16
B. Tahapan Rekognisi dan Tatacara Pendaftaran	18
BAB IV	21
STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBIAYAAN	21
A. Struktur Organisasi	21
B. Pembiayaan	25
BAB V	27
PENJAMINAN MUTU	27
BAB VI	30
PENUTUP.....	30
Daftar Lampiran.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, multi-entry dan multi-exit, serta berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses pendidikan tinggi ini diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta diatur secara teknis dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Regulasi ini mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja.

RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari berbagai jalur pendidikan dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL terbagi menjadi dua, yakni:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
2. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Khusus untuk RPL Tipe A, yang difokuskan pada kelanjutan pendidikan formal di perguruan tinggi, hal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 112/B/KPT/2025, Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly. Pengakuan capaian pembelajaran dalam RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. pendidikan formal di perguruan tinggi sebelumnya,
2. pendidikan nonformal atau informal,
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat.

Berdasarkan prinsip tersebut, UIN SATU Tulungagung, yang telah meraih akreditasi Unggul, memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Lebih dari 30% program studi di UIN SATU telah terakreditasi Unggul/A, menunjukkan dedikasi institusi dalam menjaga kualitas pendidikan. Dengan pedoman RPL ini, UIN SATU berupaya mendukung pengakuan atas capaian pembelajaran baik dari jalur formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja, sehingga calon mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus mengulang semua mata kuliah.

Pengakuan ini tidak hanya memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi mahasiswa, tetapi juga mempromosikan akses yang lebih inklusif dan adil terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya RPL, lulusan SMA/SMK, pekerja, maupun individu yang memiliki pengalaman belajar secara mandiri dapat memperoleh pengakuan atas hasil belajar mereka, sehingga perjalanan akademik di UIN SATU Tulungagung dapat lebih efektif dan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diselenggarakan di UIN SATU Tulungagung merupakan RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di UIN SATU Tulungagung ini adalah untuk:

1. Meningkatkan akses pendidikan tinggi dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melanjutkan studi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.
2. Memberikan pengakuan terhadap pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh oleh masyarakat di bidang tertentu, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun pengalaman kerja, melalui proses asesmen RPL untuk diakui sebagai kredit akademik.
3. Mendukung perguruan tinggi dalam penyelenggaraan RPL guna memperluas kesempatan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan formal di program studi tertentu melalui mekanisme pengakuan atas capaian pembelajaran sebelumnya.

Dengan demikian, RPL di UIN SATU Tulungagung bertujuan untuk memperkuat akses pendidikan tinggi, memberikan penghargaan terhadap capaian pembelajaran individu, dan memfasilitasi keberlanjutan pendidikan formal melalui pengakuan yang fleksibel dan inklusif.

C. Program Studi Penyelenggara

Penyelenggaraan RPL di UIN SATU Tulungagung ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan RPL adalah sebagai berikut:

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	74230	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	Sarjana	Unggul
2	76231	Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir	Sarjana	Unggul
3	86231	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana	Unggul
4	86208	Pendidikan Agama Islam	Sarjana	Unggul
5	88204	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana	Unggul
6	86232	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana	Unggul
7	86236	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana	Unggul
8	61206	Perbankan Syariah	Sarjana	Unggul
9	88201	Tadris Bahasa Indonesia	Sarjana	Unggul
10	87301	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	Sarjana	Unggul
11	84202	Tadris Matematika	Sarjana	Unggul
12	79203	Bahasa dan Sastra Arab	Sarjana	Unggul
13	70232	Bimbingan Konseling Islam	Sarjana	Unggul
14	60202	Ekonomi Syariah	Sarjana	Unggul
15	70233	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana	Unggul
16	76236	Tasawuf Psikoterapi	Sarjana	Unggul
17	76235	Ilmu Hadis	Sarjana	Unggul
18	61211	Manajemen Bisnis Syariah	Sarjana	Unggul
19	70230	Manajemen Dakwah	Sarjana	Unggul
20	61205	Manajemen Keuangan Syariah	Sarjana	Unggul
21	69202	Sosiologi Agama	Sarjana	Unggul
22	84203	Tadris Fisika	Sarjana	Unggul
23	84204	Tadris Kimia	Sarjana	Unggul
24	74235	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)	Sarjana	Unggul
25	88203	Tadris Bahasa Inggris	Sarjana	Unggul
26	74134	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Magister	Unggul

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
27	76131	Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir	Magister	Unggul
28	88104	Pendidikan Bahasa Arab	Magister	Unggul
29	86131	Manajemen Pendidikan Islam	Magister	Unggul
30	86108	Pendidikan Agama Islam	Magister	Unggul
31	62202	Akuntansi Syari`ah	Sarjana	Baik Sekali
32	76237	Aqidah dan Filsafat Islam	Sarjana	Baik Sekali
33	74234	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Sarjana	Baik Sekali
34	74236	Manajemen Zakat dan Wakaf	Sarjana	Baik Sekali
35	84025	Tadris Biologi	Sarjana	Baik Sekali
36	62202	Akuntansi Syari`ah	Sarjana	Baik Sekali
37	73201	Psikologi Islam	Sarjana	Baik Sekali
38	86208	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Magister	Baik Sekali
39	60102	Ekonomi Syariah	Magister	Baik Sekali
40	74130	Hukum Keluarga Islam	Magister	Baik Sekali
41	76102	Studi Islam	Magister	Baik Sekali
42	88103	Tadris Bahasa Inggris	Magister	Baik Sekali
43	84102	Tadris Matematika	Magister	Baik Sekali
44	76137	Aqidah dan Filsafat Islam	Magister	Baik Sekali
45	71202	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Sarjana	Baik
46	76202	Pariwisata Syariah	Sarjana	Baik
47	80230	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana	Baik Sekali

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi.

D. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip penyelenggaraan RPL di UIN SATU Tulungagung Tulungagung mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan RPL pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

1. Legalitas

UIN SATU Tulungagung memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Aksesibilitas

UIN SATU Tulungagung menjamin setiap individu dapat mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusif. Setiap individu berhak untuk terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan capaian pembelajaran yang memenuhi standar SN-DIKTI.

3. Kesetaraan Pengakuan

UIN SATU Tulungagung memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Capaian pembelajaran yang diperoleh dari jalur nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan capaian pembelajaran dari jalur formal.

4. Transparansi

UIN SATU Tulungagung menyediakan informasi terkait RPL secara luas dan terbuka dengan bahasa yang jelas, akurat, dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan, proses, dan kriteria RPL disampaikan secara lengkap dan transparan kepada publik.

5. Jaminan Mutu

UIN SATU Tulungagung menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai serta memvalidasi capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan secara relevan, adil, dan transparan. Proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.

6. Kelembagaan

UIN SATU Tulungagung sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi yang meliputi Senat Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan tim penyelenggara RPL yang terstruktur untuk memastikan pelaksanaan RPL sesuai dengan standar yang ditetapkan.

E. Dasar Hukum

Penyelenggaraan RPL di UIN SATU Tulungagung didasarkan pada peraturan dan regulasi hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 112/B/KPT/2025, Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly.
12. Keputusan Rektor Nomor 492 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan.
13. Keputusan Rektor Nomor 185 Tahun 2026 tentang Panduan Akademik Suplemen Rekognisi Pembelajaran Lampau UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dasar hukum ini menjadi landasan bagi UIN SATU Tulungagung dalam menyelenggarakan RPL guna memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel bagi masyarakat.

F. Organisasi Pengelola

Berikut adalah deskripsi unit pengelola RPL yang diselenggarakan di UIN SATU Tulungagung:

1. Penilai RPL

Penilai RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon mahasiswa dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan

pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Penilai RPL merupakan dosen program studi atau ahli di luar program studi yang memiliki keahlian dalam bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program studi tempat calon mengajukan permohonan RPL. Mereka juga harus memahami kurikulum serta tata cara asesmen RPL.

2. Penasihat RPL

Penasihat RPL bertugas untuk membantu dan membimbing calon mahasiswa dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke penilai yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau ahli di luar program studi yang memiliki keahlian dalam bidang pengetahuan dan keterampilan yang relevan, serta memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulum suatu kualifikasi.

3. Koordinator RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas dan program studi. Koordinator RPL berfungsi sebagai titik kontak pertama bagi calon peserta RPL, bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang peluang yang tersedia bagi mereka untuk mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke penasihat RPL yang sesuai.

4. Komite RPL

Komite RPL bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Komite ini terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai program studi atau seseorang yang ditunjuk oleh pemimpin perguruan tinggi. Mereka memastikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh penilai RPL memenuhi standar dan prosedur yang ditetapkan.

Dengan adanya unit pengelola ini, diharapkan proses RPL di UIN SATU Tulungagung dapat berjalan dengan efektif dan efisien, memberikan akses yang lebih luas bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

BAB II

PROSEDUR ASESMEN DAN REKOGNISI

A. Pendahuluan

UIN SATU Tulungagung dalam melaksanakan RPL Tipe A mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
- b. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Capaian Pembelajaran (CP) yang dapat direkognisi dengan satuan kredit semester untuk:

- a. Pendidikan program sarjana (S1), sebanyak-banyaknya 70% dari keseluruhan beban belajar mahasiswa dalam kurikulum program sarjana pada program studi yang dituju.
- b. Pendidikan program magister (S2), sebanyak-banyaknya 70% dari keseluruhan beban belajar mahasiswa dalam kurikulum program magister pada program studi yang dituju.
- c. Lama studi yang ditempuh oleh calon mahasiswa yang mengikuti RPL paling singkat 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, pemohon atau calon mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan di UIN SATU Tulungagung pada program studi yang dipilihnya hingga dapat memperoleh ijazah.

B. Tahapan Asesmen dan Rekognisi

Asesmen RPL di UIN SATU Tulungagung merupakan proses penting untuk mengakui kompetensi yang telah dicapai oleh calon mahasiswa melalui pengalaman belajar sebelumnya. Proses ini dilakukan oleh penilai dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pengumpulan Bukti: Penilai mengumpulkan bukti dari calon mahasiswa yang menunjukkan pencapaian kompetensi tertentu. Bukti ini bisa berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
- b. Metode Penilaian: Penilai menggunakan berbagai metode untuk melakukan penilaian, antara lain:
 - 1) Penugasan berbentuk proyek.
 - 2) Interview atau ujian lisan.
 - 3) Ujian formal seperti dalam pembelajaran reguler.
 - 4) Simulasi pekerjaan atau observasi tugas praktik (demonstrasi).
 - 5) Penilaian portofolio, terutama untuk hasil belajar dari pendidikan nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
- c. Persiapan Asesmen: Sebelum melaksanakan asesmen, penilai memastikan beberapa hal:
 - 1) Calon sudah siap untuk dinilai dan memahami proses asesmen.
 - 2) Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji coba.
 - 3) Waktu dan tempat asesmen disepakati dengan calon dan pihak terkait.
 - 4) Kebutuhan khusus calon diperhatikan.
 - 5) Semua personel yang terlibat telah diinformasikan tentang penilaian ini.
 - 6) Ruang lingkup, konteks, dan tujuan penilaian disepakati dengan calon.
 - 7) Persyaratan kriteria unjuk kerja dijelaskan kepada calon.
 - 8) Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan proses banding yang dijelaskan.
- d. Evaluasi Bukti: Bukti yang dikumpulkan dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian, dan keotentikan. Penilai dapat meminta bantuan dari pihak industri atau asosiasi profesi jika diperlukan.
- e. Keputusan Hasil Asesmen: Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan. Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan sesuai ketentuan institusi.
- f. Pengakuan Hasil Belajar: Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang diakui dalam RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi sebelumnya atau dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Dengan mengikuti proses ini, UIN SATU Tulungagung berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang adil dan transparan bagi calon mahasiswa dalam mendapatkan pengakuan atas pengalaman belajar mereka.

Tata cara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

B.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya

Asesmen untuk pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda. Tujuannya juga mencakup mahasiswa yang melanjutkan studi setelah berhenti karena perpindahan lokasi, alasan ekonomi, bekerja, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga) dan ingin melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana.

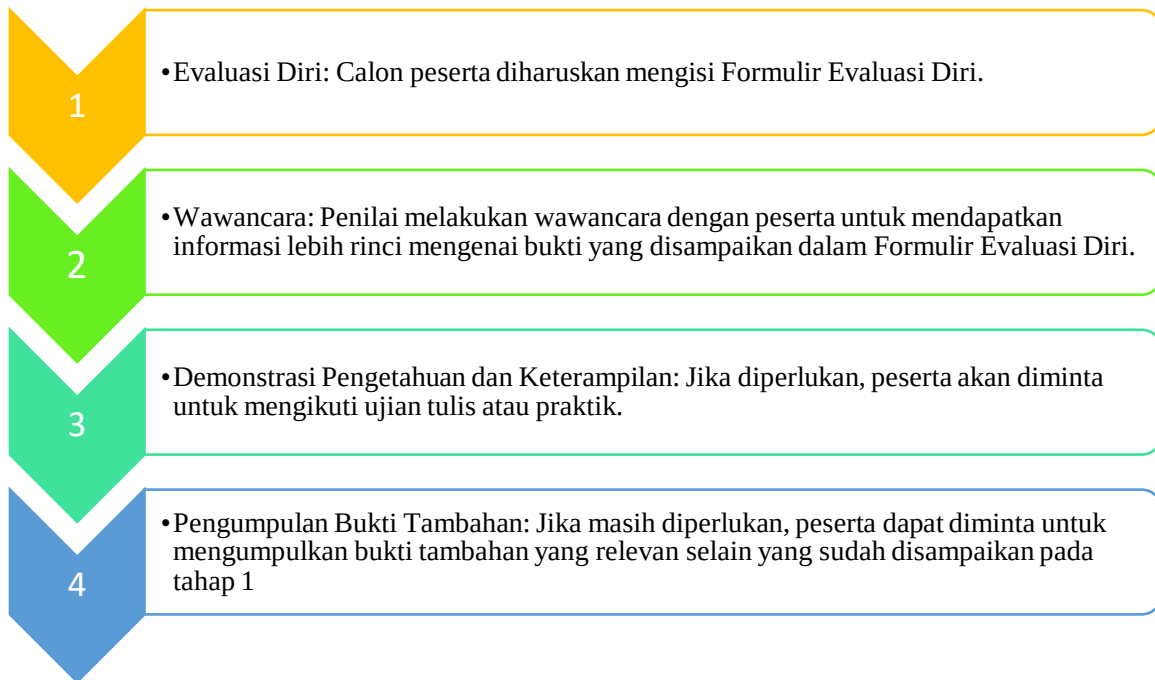
Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus, serta informasi silabus dari mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan Keotentikan: Keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus, dan silabus dari perguruan tinggi asal serta status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal akan diperiksa.
- b) Penilaian Ekuivalensi Mata Kuliah: Penilaian dilakukan untuk menilai ekuivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, sedangkan penilaian level didasarkan pada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktik, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, serta inovasi.

B.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di UIN SATU Tulungagung dilakukan melalui tahapan berikut:



1. Evaluasi Diri Calon Peserta

Dalam tahap ini, formulir evaluasi diri yang diajukan oleh calon peserta akan diperiksa dan divalidasi oleh penilai. Melalui formulir ini, calon peserta diberikan kesempatan untuk menilai tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi atau industri yang relevan. Dokumen portofolio yang mendukung klaim calon atas pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi berdasarkan prinsip bukti yang meliputi keabsahan (validitas), memadai (cukup), keterkinian (terkini), dan keotentikan (autentik).

Proses evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) mencakup:

- a) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri: Penilai akan memeriksa kelengkapan bukti portofolio yang disertakan.
- b) Penilaian Bukti Portofolio: Bukti akan dinilai berdasarkan Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) untuk menilai:

- 1) Keabsahan (*validity*): Terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai.
- 2) Kecukupan (*sufficiency*): Bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai.
- 3) Keterkinian (*currently*): Bukti yang disampaikan harus mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat ini.
- 4) Keotentikan (*authenticity*): Bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau lembaga lain yang menerbitkan bukti tersebut.

2. Wawancara dengan Penilai

Apabila berdasarkan informasi dalam evaluasi diri calon peserta menunjukkan potensi untuk mendapatkan rekognisi, namun diperlukan informasi lebih lanjut mengenai bukti portofolio yang diajukan, maka proses asesmen dapat dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara ini memberikan kesempatan bagi calon dan penilai untuk berdiskusi secara profesional mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Format wawancara bisa berupa pertanyaan langsung atau daftar topik diskusi yang diambil dari keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Diperlukan instruksi bagi penilai untuk menentukan pertanyaan atau topik yang harus menjadi fokus dalam penilaian.

Sebagaimana telah dijelaskan, dalam penilaian hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja, penilaian portofolio menjadi elemen kunci dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, asesmen portofolio yang melibatkan evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah cukup memberikan informasi kepada penilai untuk mengambil keputusan. ***Jika masih diperlukan bukti tambahan karena hasil evaluasi diri dan wawancara dianggap belum memadai, penilai dapat melanjutkan ke tahapan asesmen berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan calon.***

3. Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil dari evaluasi diri dan wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan calon peserta belum memenuhi standar yang diharapkan, maka proses asesmen dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan capaian

pembelajaran mata kuliah yang akan diakui. Proses asesmen dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti tes tertulis, pemberian tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan, melakukan observasi di tempat kerja calon atau melakukan praktik di laboratorium, bengkel, atau simulasi kerja. (Contoh formulir untuk asesmen tulis dan asesmen praktik dapat ditemukan dalam Buku Lampiran masing-masing Deskripsi Program Studi.)

Tugas praktik memberikan kesempatan bagi calon untuk menunjukkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pembelajaran mata kuliah yang akan diakui. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

- a) Instruksi kerja yang harus diikuti (*job sheet*),
- b) Peralatan yang akan digunakan,
- c) Bahan dan sumber daya lain yang diperlukan,
- d) Daftar periksa observasi,
- e) Daftar pertanyaan terkait kinerja yang berhubungan dengan tugas praktik.

Selama observasi, penting untuk menyiapkan daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencerminkan penilaian yang menyeluruh berdasarkan semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

4. Memberi Kesempatan Mengumpulkan Bukti Tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, calon peserta dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter tambahan yang mendukung klaim mereka atas pemenuhan kriteria unjuk kerja unit kompetensi, klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat disampaikan untuk mendukung klaim tambahan ini sama dengan yang telah disebutkan pada tahap persiapan, seperti laporan verifikasi dari pihak ketiga, catatan pekerjaan, atau foto-foto pekerjaan yang telah dilakukan, serta dokumen lainnya yang relevan.

C. Bukti Portofolio

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah antara lain:

a) Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal Sebelumnya

Calon mahasiswa yang mengajukan pengakuan atas Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal di program studi pada perguruan tinggi sebelumnya—baik yang telah menyelesaikan studi maupun yang tidak—dapat menyampaikan bukti berupa:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus dari mata kuliah yang telah ditempuh di jenjang pendidikan tinggi sebelumnya,
2. dilengkapi dengan informasi silabus atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang relevan.

b) Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja

Untuk calon mahasiswa yang mengajukan pengakuan atas Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, bukti yang dapat disampaikan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

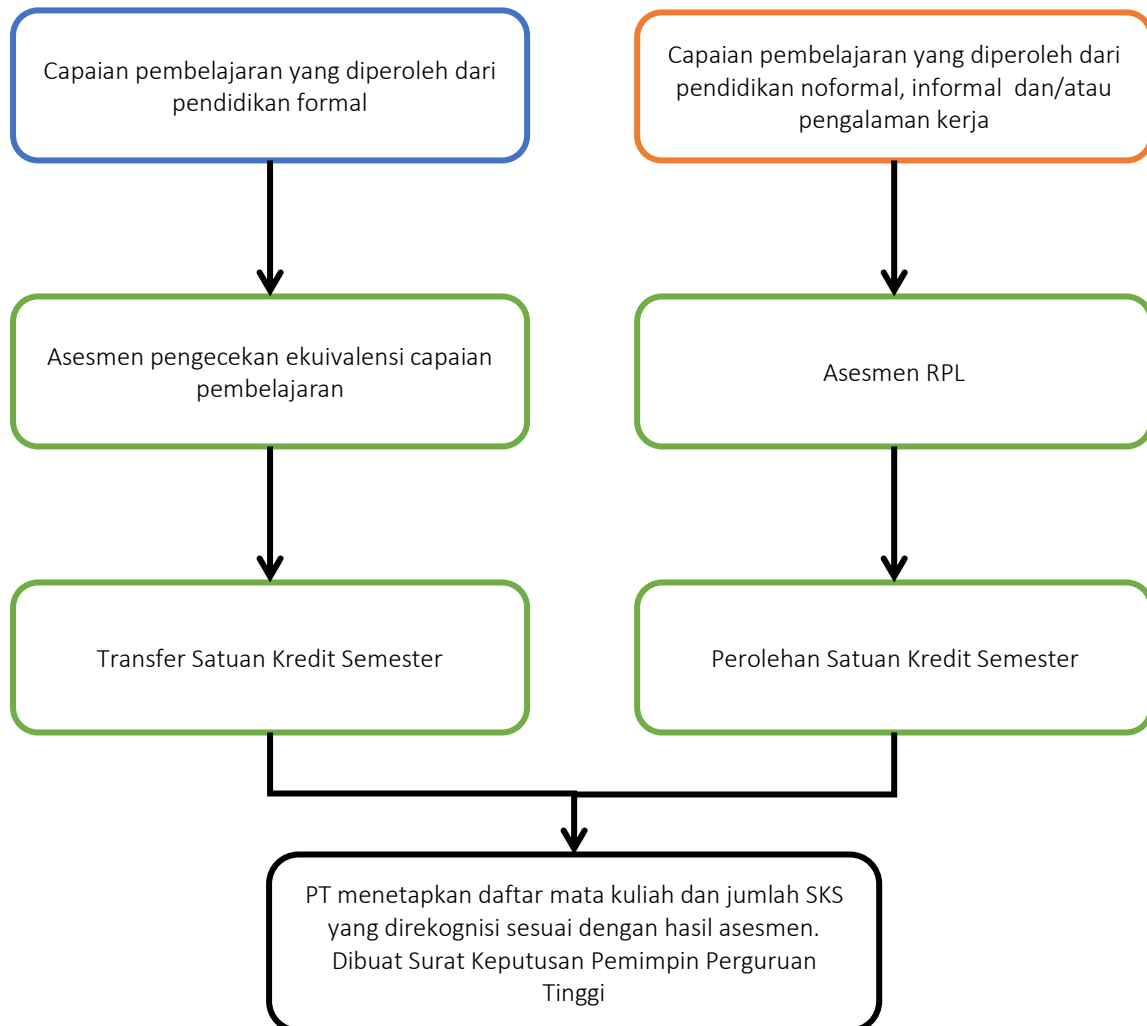
1. Daftar Riwayat Pekerjaan yang menjelaskan rincian tugas yang telah dilaksanakan.
2. Sertifikat Kompetensi yang relevan dengan bidang studi.
3. Sertifikat Pengoperasian/Lisensi yang dimiliki.
4. Dokumentasi Pekerjaan yang pernah dilakukan, seperti foto, video, produk, dan hasil tes.
5. Buku Harian/Catatan Harian yang mencatat kegiatan pekerjaan di tempat kerja.
6. Lembar Tugas/Lembar Kerja yang digunakan saat bekerja di perusahaan.
7. Dokumen Analisis/Perancangan yang dihasilkan selama bekerja, baik secara parsial maupun lengkap.
8. *Logbook* (Buku Catatan Pekerjaan) yang mencatat kegiatan sehari-hari.
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi dan durasi pelatihan.
10. Keanggotaan Asosiasi Profesi yang relevan.
11. Referensi/Surat Keterangan/Laporan Verifikasi dari pemberi kerja atau supervisor.
12. Penghargaan dari Industri yang relevan dengan bidang studi.
13. Penilaian Kinerja dari perusahaan tempat bekerja.

Setiap bukti harus diberi nomor dan nama dengan jelas agar memudahkan penilai dalam penelusuran. Penyusunan bukti yang teratur sangat penting, karena bukti yang disusun secara kacau dapat menyulitkan atau bahkan menghalangi proses penilaian.

D. Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus akan diberikan bukti kelulusan berupa Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Surat tersebut akan mencantumkan daftar mata kuliah, jumlah SKS (Satuan Kredit Semester), serta nilai masing-masing calon mahasiswa.

Secara skematis, rekognisi atas capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATACARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Calon Peserta

1. Persyaratan Pemohon RPL Tipe A Jenjang Pendidikan Program Sarjana (S1)
 - a. Lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan/atau
 - b. DO bukan karena pelanggaran etik/ pidana.
 - c. Pernah menempuh pendidikan tinggi pada jenjang Diploma I, Diploma II, atau Diploma III dengan status pindah atau mengundurkan diri; dan
 - d. Memiliki bukti pengalaman dalam pendidikan nonformal, informal, atau sertifikat kompetensi, serta surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.
 - e. Memiliki pengalaman kerja: untuk lulusan dari pendidikan formal SMA/sederajat minimal 2 tahun, dan untuk lulusan atau mereka yang pernah menempuh pendidikan formal Diploma minimal 1 tahun.
 - f. Akreditasi program studi asal minimal terakreditasi Baik Sekali/ B (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - g. Melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Fotokopi ijazah terakhir pendidikan formal yang telah dilegalisir.
 - 2) Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - 3) Fotokopi sertifikat atau surat keputusan peringkat akreditasi program studi (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - 4) Surat keterangan pengunduran diri atau keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - 5) Melampirkan skala nilai dari perguruan tinggi asal (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - 6) Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian.
 - 7) Surat rekomendasi dari pimpinan/atasan tempat kerja (jika pemohon merupakan pegawai/karyawan baik ASN maupun non-ASN).

- 8) Mengisi formulir Pendaftaran RPL Tipe (Form-01).
 - 9) Mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (Form-02).
 - 10) Mengisi formulir Evaluasi Diri (Form-03).
 - 11) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat.
2. Persyaratan Pemohon RPL Tipe A Jenjang Pendidikan Magister (S2)
- a. Lulusan dari pendidikan formal jenjang Sarjana/Sarjana Terapan; dan/atau
 - b. Memiliki bukti pengalaman dalam pendidikan nonformal, informal, atau sertifikat kompetensi, serta surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.
 - c. Memiliki pengalaman kerja: untuk lulusan dari pendidikan formal Sarjana/Sarjana Terapan minimal 2 tahun,
 - d. Akreditasi program studi asal minimal terakreditasi Baik Sekali/ B (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - e. Melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Fotokopi ijazah terakhir pendidikan formal yang telah dilegalisir.
 - 2) Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - 3) Fotokopi sertifikat atau surat keputusan peringkat akreditasi program studi (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - 4) Surat keterangan pengunduran diri atau keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - 5) Melampirkan skala nilai dari perguruan tinggi asal (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya).
 - 6) Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian.
 - 7) Surat rekomendasi dari pimpinan/atasan tempat kerja (jika pemohon merupakan pegawai/karyawan baik ASN maupun non-ASN).
 - 8) Mengisi formulir Pendaftaran RPL Tipe (Form-01).
 - 9) Mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (Form-02).
 - 10) Mengisi formulir Evaluasi Diri (Form-03).

- 11) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat.

B. Tahapan Rekognisi dan Tatacara Pendaftaran

Berikut adalah tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A di UIN SATU Tulungagung:

TAHAP 1 Pendaftaran dan konsultasi	Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya
TAHAP 2 Mengajukan Aplikasi RPL	Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran tentang Deskripsi Program Studi)
TAHAP 3 Asesmen	Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi verifikasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi: Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut). Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan

	pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.
TAHAP 4 Rekognisi:	Penilai dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL
TAHAP 5 Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi	Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi

Dalam proses asesmen pemohon/calon mahasiswa dari pendidikan nonformal/informal/ pengalaman kerja, Penilai RPL di UIN SATU Tulungagung perlu memperhatikan beberapa aspek khusus, yaitu:

- 1) **Pertimbangan Literasi dan Latar Belakang:** Penilai perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon/calon mahasiswa.
- 2) **Tim Penilai:** Penilai RPL sebaiknya terdiri dari tim yang ditunjuk dan memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon/calon mahasiswa dengan substansi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada program studi yang dipilih.
- 3) **Jaminan Kerahasiaan dan Reliabilitas:** Asesmen RPL harus menjamin kerahasiaan, kesahihan, keterpercayaan, dan reliabilitas sehingga hasilnya dapat dikomparasikan antar penilai.
- 4) **Perhatian pada Perbedaan:** Asesmen hendaknya memperhatikan perbedaan usia, latar belakang, profesionalisme, dan kemampuan dengan mahasiswa reguler pada umumnya. Namun demikian, dalam proses pembelajaran pada saat diterima sebagai mahasiswa, sedapat mungkin tidak ada pemisahan proses belajar secara eksklusif.

Berikut adalah tata cara pendaftaran mahasiswa baru melalui RPL Tipe A di UIN SATU Tulungagung:

1) Pembukaan Laman Pendaftaran

Calon mahasiswa membuka laman resmi UIN SATU Tulungagung yang khusus untuk RPL dan mengisi data awal untuk memperoleh username dan password. Diperlukan email aktif untuk mengisi data ini, karena username dan password akan dikirim ke email calon pendaftar.

2) Login ke Sistem

Setelah memperoleh username dan password, calon pendaftar melakukan login pada laman yang sama.

3) Pengisian Formulir

Setelah login, calon pendaftar melengkapi data-data yang diperlukan untuk Formulir Aplikasi (Form-01) dan Formulir Riwayat Hidup (Form-02).

4) Pengunduhan dan Penandatanganan Dokumen

Calon pendaftar mengunduh Formulir Aplikasi dan Formulir Riwayat Hidup. Semua dokumen tersebut harus ditandatangani dan di-scan dalam format PDF. Selanjutnya, dokumen tersebut diunggah dan dikirim melalui sistem oleh calon pendaftar.

5) Verifikasi oleh Tim RPL

Calon pendaftar menunggu verifikasi dari Tim RPL UIN SATU Tulungagung. Jika lolos, calon pendaftar akan melanjutkan ke tahap pengisian Formulir Evaluasi Diri (Form-03). Jika tidak lolos, mereka dapat mengajukan keberatan atau permintaan klarifikasi melalui email atau mendatangi langsung sekretariat Tim RPL.

6) Pengisian Formulir Evaluasi Diri

Calon pendaftar yang lolos selanjutnya mengisi Formulir Evaluasi Diri (Form-03) dan mengunggah bukti-bukti pendukung pada laman yang sama. Mereka juga wajib mengirim atau menyerahkan secara langsung persyaratan administratif lain yang ditentukan Tim RPL kepada Rektor UIN SATU c.q. Wakil Rektor Bidang Akademik.

7) Pelaksanaan Perkuliahan

Mahasiswa baru jalur RPL Tipe A di UIN SATU Tulungagung selanjutnya melaksanakan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik. Mereka harus memprogramkan SKS mata kuliah yang tidak direkognisi dari hasil asesmen RPL melalui Sistem Informasi Akademik UIN SATU Tulungagung, dan mengikuti proses perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di UIN SATU Tulungagung.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBIAYAAN

A. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Tim Pelaksana RPL Tipe A di lingkungan UIN SATU Tulungagung yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan RPL Tipe A yang berkualitas, akuntabel, transparan, melayani, dan bertanggung jawab. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Rektor UIN SATU Tulungagung:

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I. (Rektor)
Penanggungjawab	:	Prof. Dr. Abad Badruzaman, M.Ag. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan)
Tim Pengelola		
Ketua	:	Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.
Wakil Ketua	:	Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I
Sekretaris	:	Chavid Moyo Jaladri, M.M.
Pelaporan dan Sistem Informasi	:	Ardiana Fatma Dewi, M.Stat.
Promosi dan Kerjasama	:	Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si.
Kesekretariatan	:	Dr. Nur Kholis, M.Pd.I.
Tim Penilai		
Ketua	:	Dr. Adi Wijayanto, M.Pd.
Anggota	:	Ifah Silfianah, S.Pd., M.Pd.
		Dr. H. Nursamsu, S.Pd.I., M.Pd.
		Dr. H. Muh. Basuni, M.Pd.
		Dr. Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.I.
		Bagus Wahyu Setyawan, M.Pd.
		Ali Abdur Rohman S.Ud., M.Ag.
		Dr. Budi Harianto, S.Hum., M.Fil.I.
		Bani M.Pd.I
		Muhammad Sulthon Aziz Lc., M.H.

	Nuryani, S.Ag., M.Pd.I
	Hibbi Farihin, M.S.I
	Arin Prajawinanti S.Sos., M.A.
	Dr. Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I
	Germino Wahyu Broto, M.Si.
	Dr. Mutrofin, M.Fil.I
	Dr. Refki Rusyadi, S.S., M.Pd.I
	Dr. Muhammad Sholihuddin Zuhdi, S.Sos.I.,M.Pd.
	Dr. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.
	Dr. Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A.
	Dianita Meirini S.A, M.Si.
	Citra Mulya Sari S.E.Sy., M.E.
	Ahmad Syaichoni M.Sy
	Dr. Ahmad Supriyadi M.Pd.I
	Wahyu Dwi Warsitasari, M.Pd.
	Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.
	Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I
	Prof. Dr. H. Kojin, M.A.
	Dr. Eko Siswanto, M.HI
	Dr. Ummu Sholihah, S.Pd, M.Si
	Prof. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I
	Dr. Rohmawati, M.A.
	Prof. Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd
	Dr. H. Zaini S.Ag., M.Pd.I
	Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd
	Dr. Nurul Chojimah, M.Pd
	Prof. Dr. Sokip, M.Pd.I
	Prof. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag
	Dr. Nita Agustina Nurlaia Eka Erfiana, M.Pdi
	Dr. Ahmad Nurcholis S.S., M.Pd.
Tim Penasehat	

Ketua	:	Prof. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.
Anggota	:	Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
		Dr. Sutopo, M.Pd.
		Prof. Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.
		Prof. Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Pd.I.
Tim Penjaminan Mutu		
Ketua	:	Prof. Dr. H. Agus Zainul Fitri, M.Pd.
Anggota	:	Nadia Roosmalita Sari, M.Kom.
		Dr. Abdulloh Chakim, M.Pd.
		Dr. Nany Soengkono Madayani, M.Pd.

Berikut adalah rincian tugas penyelenggaraan RPL di UIN SATU Tulungagung:

Tim Pengelola RPL

Tim Pengelola RPL merupakan unit pelaksana RPL di lingkungan UIN SATU yang bertugas mengelola penyelenggaraan Program RPL. Tugas ini mencakup pendaftaran calon mahasiswa, pelaporan ke PDDIKTI, serta monitoring dan evaluasi. Rincian tugas Pengelola RPL antara lain:

1. Mensosialisasikan ketentuan RPL.
2. Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh calon pelamar/calon mahasiswa.
3. Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerja.
4. Menyiapkan informasi tentang:
 - a. Tabel Capaian Pembelajaran seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh pemohon.
 - b. Daftar mata kuliah program studi (yang membuka program RPL) untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi.
 - c. Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah program studi.
5. Membantu pemohon dalam proses penyediaan persyaratan RPL.
6. Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh penilai RPL.

7. Mengkoordinir kegiatan penilai RPL dalam proses alih kredit, asesmen, dan rekognisi pembelajaran lampau.
8. Membuat dan menetapkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi yang telah melaksanakan Program RPL.

Tim Penilai RPL

Tim Penilai RPL bertugas menilai dokumen RPL Tipe A dan memutuskan kelulusan pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Tugas Penilai RPL antara lain:

1. Meneliti dan menilai dokumen yang diajukan pemohon untuk transfer kredit dan pengakuan SKS, asesmen, dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai format yang tersedia dalam panduan.
2. Menentukan kriteria penilaian dalam proses transfer kredit, pengakuan SKS, asesmen, dan rekognisi pembelajaran lampau.
3. Menyepakati kelulusan RPL antara Penilai.
4. Membuat berita acara.

Tim Penasehat RPL

Tim Penasehat RPL bertugas memberikan bimbingan akademik kepada calon mahasiswa sejak mendaftar sampai penyelesaian studi. Adapun tugas Penasehat RPL antara lain:

1. Memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon.
2. Membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada penilai yang sesuai.
3. Memberikan nasihat akademik kepada calon mahasiswa jalur RPL dalam penyelesaian studi.

Tim Penjaminan Mutu

Tim Penjaminan Mutu merupakan unit yang melakukan proses penjaminan mutu internal program RPL Tipe A di lingkungan UIN SATU Tulungagung. Tugas dan fungsi Tim Penjaminan Mutu antara lain:

1. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan standar dan SOP serta kebijakan terkait RPL.

2. Memantau dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan RPL.
3. Dengan struktur dan tugas ini, diharapkan pelaksanaan RPL Tipe A di UIN SATU Tulungagung berjalan dengan baik, sesuai standar mutu yang ditetapkan, dan mampu memenuhi kebutuhan calon mahasiswa.

B. Pembiayaan

Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL Tipe A di UIN SATU Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran:

Setiap calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur RPL Tipe A dikenakan biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku di UIN SATU Tulungagung. Besaran biaya ini ditetapkan oleh universitas dan digunakan untuk administrasi awal proses RPL.

2. Biaya Proses Asesmen:

Calon mahasiswa akan dikenakan biaya untuk proses asesmen dokumen dan portofolio yang diajukan. Biaya ini mencakup biaya administrasi yang meliputi evaluasi portofolio, pengecekan dokumen, dan penilaian oleh tim penilai RPL.

3. Biaya Registrasi Mahasiswa Baru:

Setelah dinyatakan lulus proses asesmen dan diterima sebagai mahasiswa baru, pemohon diwajibkan membayar biaya registrasi yang mencakup UKT, dan biaya lainnya yang berlaku untuk program studi yang dipilih.

4. Biaya Tambahan (Jika Diperlukan):

Dalam beberapa kasus, calon mahasiswa mungkin harus membayar biaya tambahan untuk sertifikasi, verifikasi, atau legalisasi dokumen tertentu yang dibutuhkan selama proses asesmen atau penerimaan.

5. Sistem Pembayaran:

Pembayaran dilakukan melalui sistem pembayaran yang telah ditetapkan oleh UIN SATU Tulungagung, seperti transfer bank melalui rekening yang ditentukan atau melalui sistem keuangan digital yang disediakan universitas.

6. Kebijakan Pengembalian Dana:

Dalam hal calon mahasiswa mengundurkan diri sebelum proses asesmen atau setelah proses asesmen namun tidak diterima, kebijakan terkait pengembalian dana akan mengikuti aturan yang berlaku di UIN SATU.

Dengan pembiayaan ini, UIN SATU memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses penerimaan melalui jalur RPL dapat berjalan dengan efisien dan transparan, serta sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku di universitas.

Adapun besarnya pembiayaan RPL Tipe A di UIN SATU Tulungagung akan di atur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Enam langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL yang bermutu di UIN SATU Tulungagung adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Memberikan Penjelasan Transparan tentang Proses RPL

Informasi tentang RPL disampaikan secara jelas dan luas agar setiap orang memahami proses dan prosedur yang harus diikuti. Informasi ini harus mencakup:

1. Penjelasan tertulis yang rinci tentang setiap langkah dalam proses RPL.
2. Ketersediaan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
3. Informasi tentang biaya dan jadwal yang dibutuhkan.
4. Penjelasan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
5. Standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran yang diakui.
6. Kontak personel dan alamat untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut.

Langkah 2: Memberikan Informasi tentang Persyaratan yang Dibutuhkan

Calon mahasiswa harus dapat membandingkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan capaian pembelajaran yang disyaratkan. Tugas calon adalah:

1. Mengidentifikasi tujuan pengajuan asesmen RPL.
2. Merefleksikan capaian pembelajaran dari pembelajaran nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
3. Menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan dengan capaian pembelajaran yang diakui.

Institusi penyelenggara harus:

1. Menyediakan standar dan kompetensi yang jelas.
2. Menyediakan Formulir Evaluasi Diri untuk setiap mata kuliah.
3. Menjelaskan metode asesmen yang akan diikuti.

Langkah 3: Memberikan Penjelasan tentang Proses Asesmen

Institusi penyelenggara memberikan penjelasan lengkap tentang proses asesmen, metode, dan kriteria penilaian yang digunakan, serta menyediakan berbagai opsi asesmen seperti wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas, atau analisis studi kasus.

Calon mahasiswa perlu:

1. Mengumpulkan bukti konkret yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi kriteria kemampuan yang diharapkan.
2. Mempersiapkan diri untuk asesmen, baik tertulis, lisan, maupun praktik.

Langkah 4: Melakukan Penilaian Individu

Penilai RPL akan menilai bukti yang disampaikan oleh calon mahasiswa dan menentukan apakah kriterianya terpenuhi. Penilai harus memiliki kualifikasi dalam memahami materi pelajaran dan metode RPL, serta mampu memberikan umpan balik yang konstruktif.

Langkah 5: Memberitahukan Hasil Asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberikan hasil asesmen kepada calon mahasiswa. Hasil asesmen mencakup:

1. Informasi tentang capaian pembelajaran yang tercapai atau tidak tercapai, serta kesenjangan yang perlu diatasi.
2. Keputusan mengenai pemberian kredit akademik.

Langkah 6: Menyiapkan Saran untuk Tindak Lanjut

Calon mahasiswa bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil asesmen untuk merencanakan langkah selanjutnya, seperti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya yang diperlukan.

Selain keenam langkah tersebut di atas, maka Tim Penjaminan Mutu UIN SATU Tulungagung akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa program RPL terselenggara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UIN SATU. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi:

Monitoring dan Evaluasi

Tim Penjaminan Mutu di UIN SATU akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program RPL berjalan sesuai dengan ketentuan. Fokus monitoring mencakup:

1. Menilai kesesuaian proses penerimaan mahasiswa.
2. Memastikan mutu dan keberlanjutan program RPL.
3. Implementasi Standar Penjaminan Mutu Internal.

Aspek-aspek Penilaian:

1. **Penerimaan Mahasiswa:** Kepuasan calon mahasiswa, kesesuaian proses dengan SOP, peminatan program studi, dan penilaian penilai.
2. **Perkuliahan RPL:** Kemajuan akademik, ketepatan waktu penyelesaian studi, dan pelaporan ke PDDIKTI.
3. **Penilai RPL:** Ketersediaan logbook konsultasi, bukti hasil asesmen, dan evaluasi capaian pembelajaran.
4. **Jenjang Karir:** Peningkatan karir dan pendapatan alumni RPL, serta kepuasan pengguna lulusan.

Prosedur Pelaksanaan Monitoring:

1. Pembuatan lembar kerja monitoring dan evaluasi.
2. Rapat koordinasi dengan auditor dan auditee.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
4. Penyampaian temuan monitoring.
5. Perbaikan dan peningkatan program RPL melalui rapat tinjauan manajemen dan tindak lanjut.

Dengan langkah-langkah ini, UIN SATU memastikan pelaksanaan RPL Tipe A yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

Buku Pedoman Pelaksanaan RPL Tipe A di UIN SATU Tulungagung merupakan dokumen penting yang memiliki arti strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan universitas. Buku pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Rekognisi Pembelajaran Lampau. Dengan menggunakan buku pedoman ini, para calon peserta RPL dapat mempersiapkan dokumen pengalaman belajar mereka dengan lebih terarah, efektif, dan terjamin, sehingga proses rekognisi menjadi lebih mudah dan efisien.

Selain bagi calon peserta, buku pedoman ini juga sangat bermanfaat bagi ketua program studi dan pengelola RPL di UIN SATU. Dokumen ini memberikan kerangka kerja yang jelas, serta menjadi payung hukum yang sah, yang menjamin bahwa setiap langkah dalam proses RPL memiliki legalitas yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program RPL dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UIN SATU berkomitmen untuk menyelenggarakan program RPL dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, program RPL memerlukan perencanaan yang matang dan terstruktur. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan yang efektif untuk menjalankan kegiatan RPL, agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah rekognisi pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Melalui buku pedoman ini, diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi dan berkontribusi secara maksimal untuk keberhasilan program RPL. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, calon mahasiswa, serta semua pengelola pendidikan di UIN SATU, dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Daftar Lampiran

- Buku 1: Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- Buku 2: Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)
- Buku 3: Program Studi S1 Hukum Tata Negara
- Buku 4: Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam
- Buku 5: Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab
- Buku 6: Program Studi S1 Tadris Bahasa Inggris
- Buku 7: Program Studi S1 Tadris Matematika
- Buku 8: Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Buku 9: Program Studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- Buku 10: Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam
- Buku 11: Program Studi S1 Tadris Biologi
- Buku 12: Program Studi S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
- Buku 13: Program Studi S1 Tadris Bahasa Indonesia
- Buku 14: Program Studi S1 Tadris Fisika
- Buku 15: Program Studi S1 Tadris Kimia
- Buku 16: Program Studi S1 Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
- Buku 17: Program Studi S1 Aqidah Dan Filsafat Islam
- Buku 18: Program Studi S1 Tasawuf Psikoterapi
- Buku 19: Program Studi S1 Bahasa Dan Sastra Arab
- Buku 20: Program Studi S1 Komunikasi Dan Penyiaran Islam
- Buku 21: Program Studi S1 Bimbingan Konseling Islam
- Buku 22: Program Studi S1 Sejarah Peradaban Islam
- Buku 23: Program Studi S1 Psikologi Islam
- Buku 24: Program Studi S1 Sosiologi Agama
- Buku 25: Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam
- Buku 26: Program Studi S1 Manajemen Dakwah
- Buku 27: Program Studi S1 Ilmu Hadis
- Buku 28: Program Studi S1 Perbankan Syariah
- Buku 29: Program Studi S1 Ekonomi Syariah
- Buku 30: Program Studi S1 Akuntansi Syariah

Buku 31: Program Studi S1 Manajemen Zakat Dan Wakaf
Buku 32: Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah
Buku 33: Program Studi S1 Manajemen Keuangan Syariah
Buku 34: Program Studi S1 Pariwisata Syariah
Buku 35: Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam
Buku 36: Program Studi S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Buku 37: Program Studi S2 Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Buku 38: Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam
Buku 39: Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Arab
Buku 40: Program Studi S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Buku 41: Program Studi S2 Ekonomi Syariah
Buku 42: Program Studi S2 Aqidah dan Filsafat Islam
Buku 43: Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam
Buku 44: Program Studi S2 Tadris Bahasa Inggris
Buku 45: Program Studi S2 Studi Islam
Buku 46: Program Studi S2 Tadris Matematika